



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmptsp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Praktek Perseorangan Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Fotokopi KTP.
3. Fotocopy STR dokter yang masih berlaku dilegalisir asli;
4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang mempunyai SIP;.
5. Surat keterangan mempunyai tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
7. Surat rekomendasi organisasi profesi;.
8. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
9. Pasfoto 4x6 warna dua lembar.
10. Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmpstp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan;
2. Petugas Front Office (FO) memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap lanjut entry data, memberikan tandatenerima berkas pendaftaran dan berkas permohonan diteruskan ke Petugas Back Office (BO) untuk diproses lebih lanjut, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas Back Office melakukan verifikasi, pembahasan dan pemeriksaan lapangan berkas permohonan, serta memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak berkas permohonan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
4. Berkas permohonan izin yang memenuhi persyaratan/dietujui, dilakukan pemrosesan data dan penerbitan Draft SK Izin, tetapi untuk permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan/ditolak, berkas permohonan dikembalikan/dikirim ke pemohon dan diberikan surat penolakan melalui petugas FO;
5. Draft SK Izin diperiksa dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sekretaris Dinas, selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas menjadi SK Izin dan kemudian diberikan penomoran oleh Bagian Umum dan didokumentasikan;
6. SK Izin diserahkan/dikirim ke pemohon melalui Petugas FO;
7. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada Pemohon setelah pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Praktek Perseorangan Bidan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Dr Sopandi No. 68 46211 772166

dpmptsp.ciamiskab.go.id

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. *Pengaduan Langsung*, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan;
2. *Pengaduan Tidak Langsung*, yaitu dengan cara :
 - Telepon : (0265) 772166
 - Fax : 0265 772166
 - Email : dpmptspengaduan@gmail.com
 - Website : dpmptsp.ciamiskab.go.id
 - SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
 - Kotak Saran